



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 400/202 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 400/90/Kpts/BPT-PS/2026 TENTANG
PENETAPAN PETUGAS OPERASIONAL
MASJID TERAPUNG SAMUDERA ILAHI PAINAN TAHUN 2026**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dikarenakan penyesuaian Honorarium Petugas Operasional Masjid Samudera Ilahi terhadap standar biaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan perubahan atas lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 400/90/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Petugas Operasional Masjid Terapung Samudera Ilahi Painan Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 400/90/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Petugas Operasional Masjid Terapung Samudera Ilahi Painan Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 400/90/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Petugas Operasional Masjid Terapung Samudera Ilahi Painan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 400/90/Kpts/BPT-PS/2026 tentang Penetapan Petugas Operasional Masjid Terapung Samudera Ilahi Painan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dan berhak mendapatkan honorarium setiap bulannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI PESIR SELATAN,



HENDRAJONI